



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG BARU TIMUR  
Dan  
KEPALA DESA TANJUNG BARU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG BARU TIMUR TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Baru Timur Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.684.834.575,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.684.834.575,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.691.849.771,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.691.849.771,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	6.015.196,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	6.015.196,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	6.015.196,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	6.015.196,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjung Baru Timur.

Ditetapkan di : Tanjung Baru Timur  
Pada tanggal : 29 October 2024

KEPALA DESA,



ZAINAL MUTTAQIN, SH

Diundangkan di : Tanjung Baru Timur  
Pada tanggal : 29 October 2024  
SEKRETARIS DESA



EKTA JUNIARSIH

LEMBARAN DESA TANJUNG BARU TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2024